



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2020/MS.Str**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**Penggugat**, NIK 1117045610880004, tempat dan tanggal lahir Aceh

Tengah, 16 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085360003062, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nursadri976@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Bentayan, 06 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, **sebagai Tergugat;**

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/5/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : 1. Afifa Syahira, lahir tanggal 14 Mei 2009 saa ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia selama 13 (tiga belas) tahun sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - a. Tergugat malas beribadah dan tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat;
  - b. Tergugat kurang bisa memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 14 Februari 2020 pada saat itu Penggugat kecewa terhadap sikap dan prilaku Tergugat yang tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat selama beberapa bulan terakhir bahkan segala kebutuhan ekonomi keluarga Penggugat yang memenuhi nya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie dan Penggugat tinggal di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Nursadri (Penggugat) NIK 1117045610880004 tanggal 27-08-2018 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/5/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Kesepakatan bersama atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Jamur Kecamatan Wih Pesam Kabupaten, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir Jamur Ujung 11 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nursadri bin Sofyan karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat bernama Tergugat sejak mereka menikah pada tanggal 25 Mei 2008;
- Bahwa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun semenjak perkawinan berjalan 13 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran rumahtangga yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat hal tersebut saksi dengar dari keterangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama enam bulan lamanya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga saksi sendiri kurang lebih dua kali perta sebelum pisah dan yang kedua setelah pisah rumah namun tidak berhasil karena keduanya sepakat pisah;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/jabatan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai warga;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki satu orang anak, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam;
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun damai namun sekarang telah pisah rumah kurang lebih sudah enam bulan lamanya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau menjadi pasangan suami-istri lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian. Alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2008;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil disatukan kembali serta sepakat untuk bercerai, bersama-sama merawat anak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 25 Mei 2008;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Jamur Ujung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun setelah pernikahan berjalan 13 tahun lamanya Tergugat kurang memperdulikan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/5/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih selama enam bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mau disatukan lagi sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, tidak mungkin lagi terwujud, sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



وَهُوَ آتِيَةٌ رَّبٍّ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَوْجِبَا  
لِللَّهِ كُتُوبًا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحِمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 14 Februari 2020 dapat diambil sebagai persangkaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga sebagai suami-isteri terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan *"tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi"* hal tersebut sesuai dengan kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu sama halnya dengan memperpanjang penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan diperoleh, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, pada hal menolak *mafsadat* diutamakan dari pada menarik *maslahat*, sesuai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



dengan *qaidah ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada menarik *maslahat*”.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga akan lebih mendatangkan kemudharatan baik bagi suami maupun isteri, oleh karena itu kemudharatan harus dihindari dan suatu kemudharatan harus dihilangkan, sebab mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat hanya akan menimbulkan kerusakan baik psikologis maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I.**, dan **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukna, S.Ag, sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

**SITI SALWA, S.H.I**

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Panitera,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str



Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/MS.Str